



SALINAN

## **WALIKOTA PALU**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan organisasi dan tata kerja Sekretariat daerah, perlu penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
5. Peraturan daerah kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
6. Peraturan daerah kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, huruf d angka 1, serta d angka 3 huruf a), huruf b) dan huruf c) diubah, dan huruf c ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, dan 26 (dua Puluh Enam) sub bagian, yang terdiri:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  - 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
    - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
    - c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
  - 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - b) Sub Bagian Agama dan Mental Spiritual; dan
    - c) Sub Bagian Kemasyarakatan.
  - 3. Bagian Hukum , membawahi :
    - a) Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-undangan;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
  - 1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahi :
    - a) Sub Bagian Pembangunan;
    - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
    - c) Sub Bagian Data Dan Pelaporan.
  - 2. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
    - a) Sub Bagian Potensi dan Sarana Perekonomian;
    - b) Sub Bagian Usaha Perekonomian; dan
    - c) Sub Bagian Produksi Perekonomian.
  - 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
    - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
    - b) Sub Bagian Protokol; dan
    - c) Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
  - 1. Bagian Keuangan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
    - b) Sub Bagian Anggaran.
  - 2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
    - c) Sub Bagian Perlengkapan.
  - 3. Bagian Organisasi, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan;
    - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
    - c) Sub Bagian Pembinaan Aparatur.
- e. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 21 Mei 2012

**WALIKOTA PALU,**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 21 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2